



# Ritual & Upacara Perkawinan





Perkawinan merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep dan definisi perkawinan sendiri beragam dan bervariasi antar kebudayaan, tergantung fungsi dan tujuan dari perkawinan. Secara umum, dari beragam literature terkait perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, dengan tujuan membentuk keluarga, mengembangkan keturunan, mempererat dan memperluas sistem kekerabatan hingga mengendalikan hubungan seksual yang resmi dan syah sesuai dengan norma yang berlaku dalam komunitas tempat manusia tinggal.

## Ritual dan Upacara Perkawinan dan Dampaknya terhadap Perempuan

Untuk kelangsungan hidup manusia di planet bumi ini, sebagaimana definisi di atas, perkawinan menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di lain pihak, pentingnya fungsi perkawinan tersebut, dan juga terkait menjaga dan membentuk kualitas keturunan yang baik dari hasil perkawinan tersebut, maka nilai yang muncul dari sebuah kebudayaan adalah perkawinan tersebut memiliki nilai yang sakral, dan hasil dari hubungan seksual yang telah disahkan oleh baik lembaga adat maupun lembaga agama atau lembaga lainnya yang diakui komunitas setempat sebagai institusi perkawinan yang resmi dan syah. Hal yang sakral ini mendorong perkawinan diupacarakannya dengan prosesi tata cara adat atau ritual yang cukup panjang serta negosiasi antar keluarga yang tak kalah panjang dan rumit, yang diatur dalam hukum adat tiap-tiap komunitas dan keluarga yang merayakannya. Namun, jika terjadi pelanggaran adat sebelum melakukan perkawinan yang dinyatakan syah oleh adat atau agama, maka biasanya prosesi dan ritual adatnya lebih pendek, sesuai ketentuan adat, dan akan dibahas di tulis lebih mendalam, tergantung pelanggaran adatnya.

Dalam prakteknya, Komnas Perempuan, dari hasil kajiannya mengenai Kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di beberapa wilayah di tiga region di Indonesia, menemukan bahwa prosesi tata cara adat atau berbagai ritual yang ada, secara simbolis memperlihatkan beberapa dampak yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, sebagian telah memperlihatkan bentuk kekerasannya. Di bawah ini, secara detail, tulisan ini akan menggambarkan tentang upacara perkawinan, termasuk di dalamnya tentang ritual adatnya, peran tokoh-tokoh kunci serta pasangan pengantin dalam upacara perkawinan, dan dampaknya terhadap perempuan.



## Ritual dan Upacara Perkawinan

Seperti halnya konsep dan definisi perkawinan yang beragam dan bervariasi, kami juga menemukan pelaksanaan upacara perkawinan ini pun beragam variasi dan bentuk di wilayah kajian Komnas Perempuan. Beberapa komunitas masih tetap mempertahankan seluruh tahapan upacara perkawinan, berikut ritual-ritualnya, namun beberapa yang lainnya hanya beberapa tahapan proses saja atau salah satu tahapnya telah berganti dengan bentuk lainnya, dan atau sebagian yang lain telah meninggalkannya. Beragam variasi yang terjadi ini karena adanya percampuran antar kebudayaan pasangan menikah, alasan ekonomi, efisiensi waktu hingga pengaruh masuknya agama samawi di Indonesia. Hal lainnya yang penting adalah upacara perkawinan berikut ritualnya ini tersosialisasi dari 'mulut ke mulut', dan hampir sebagian besar tidak dituliskan. Dengan demikian, antar kelompok atau pun keluarga memahami makna maupun implementasinya bervariasi tergantung pengetahuan tokoh kunci atau pengetahuan tokoh yang dituakan dalam keluarga dan atau tokoh komunitas setempat, dalam menyelenggarakan upacara perkawinan.

Dengan panjangnya prosesi upacara perkawinan yang ada dan antar komunitas budaya juga memperlihatkan variasi yang beragam, tulisan ini membagi prosesi upacara perkawinan dalam tiga tahapan, antara lain (1) tahapan pra-perkawinan, (2) saat pesta perkawinan dan (3) paska pesta perkawinan. Setiap tahapan terdiri dari tata cara adat atau ritual adat yang dilakukan. Sebagian wilayah kajian memperlihatkan pola yang sama, namun sebagian lainnya juga memperlihatkan variasi yang beragam.

### Tahapan Pra-Perkawinan

Tahapan-tahapan upacara pra perkawinan dimulai dengan (1) **Perkenalan antara**

**seorang perempuan dengan seorang laki-laki.** Pada tahapan ini, dahulu hampir sebagian besar komunitas kebudayaan di wilayah kajian mengenal dan melakukan perjodohan. Hal demikian dilakukan karena untuk menjaga kualitas keturunan dan mempertahankan harta warisan suatu keluarga atau kelompok, dan pasangan menikah harus berasal dari keluarga dengan kelas, status sosial dan atau berasal dari kelompok yang sama, setara dan sederajat.

Kasus perjodohan masih dipertahankan pada beberapa keluarga komunitas tertentu hingga saat ini. Biasanya perjodohan terjadi pada keluarga dengan kasta atau kelas sosial dan ekonomi yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan harta kekayaan keluarga luas dan status sosial keluarga.

*.....Di Jambi, Orang yang punya status atau punya harta banyak biasanya sudah dijodohkan dari dalam kandungan. Hal ini terkait dengan sumber daya ekonomi dan silsilah keluarga yang ingin dipertahankan. Jika menikah dengan yang berbeda status ekonominya, pernikahan tidak direstui orangtua.....(Narasumber J, FGD Wilayah Barat, Bogor Juli 2011)*

Kasus di Jambi, perjodohan ini berlaku hingga saat ini. Dalam perjodohan, perkenalan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ini diatur oleh antar keluarga, baik keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Bahkan, perjodohan bisa dilakukan masih dalam kandungan ibunya. Pada kasus ini, sebagian besar perempuan mendapat paksaan secara psikis dari keluarganya, jika melakukan penolakan. Hal ini karena perempuan dianggap mempermalukan keluarga. Di lain pihak, seorang laki-laki lebih bebas menentukan calon jodohnya, atau menggagalkan perjodohan tersebut dibandingkan perempuan. Kalaupun tetap menikah dengan perempuan yang dijodohkannya, laki-laki masih diwajibkan jika ke-



mudian hari mengambil perempuan lainnya yang disukainya untuk dikawini, yang tidak berasal dari kelas atau status sosialnya. Sementara, hampir sebagian besar kebudayaan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan perempuan dengan lebih dari satu laki-laki (poliandri).

Di lain pihak, saat ini beberapa komunitas di wilayah kajian tidak mempertahankan budaya perjodohan lagi. Seorang perempuan dapat berkenalan dan memilih lebih dari seorang laki-laki, yang disukainya, sebagai pasangannya. Hal sebaliknya seorang laki-laki dapat berkenalan dan memilih lebih dari seorang perempuan yang disukainya sebagai pasangannya. Dari perkenalan tersebut, jika perempuan atau laki-laki tersebut telah memiliki keputusan

pasangan mana yang akan dipilih sebagai pasangan perkawinannya, maka ia, laki-laki atau perempuan akan memberitahu kepada orang tuanya atau kerabat dekatnya dalam keluarga. Pada keluarga yang menganut sistem patrilineal atau paternal, pihak laki-laki akan memberitahu keluarganya. Sementara untuk keluarga yang menganut sistem matrilineal, perempuan akan memberitahu keluarganya.

Akan tetapi, hampir semua kebudayaan di wilayah kajian memperlihatkan bahwa tidak lazim jika seorang perempuan memiliki pasangan atau *pacar* laki-lakinya lebih dari satu. Selain, perilaku ini mendorong persaingan antar laki-laki untuk memikatnya. Tidak jarang, antar laki-laki melakukan adu fisik untuk mendapatkan perempuan pujaan hatinya. Dampak lainnya adalah perempuan tersebut menjadi gunjingan di komunitas dan mendapatkan stigma sebagai perempuan *nakal* atau *genit*. Hal yang berbeda terjadi pada laki-laki, yang memiliki banyak pasangan sebagai hal yang wajar, karena dianggap sebagai kehati-hatian dan ketelitian untuk mendapatkan pasangan perempuan yang baik, yang kelak sebagai istri dalam memdampingi hidupnya selama berkeluarga, dan ibu bagi anak-anaknya. Alasan lainnya adalah kegagahan. Laki-laki yang memiliki *pacar* perempuan merupakan laki-laki yang gagah dan berani, sebagai kesepakatan tak tertulis tapi cukup menguat dalam komunitas laki-laki.

Pada beberapa kebudayaan, perkenalan ini juga didorong agar perempuan maupun laki-laki mendapatkan jodohnya dari kerabat terdekatnya atau kasta atau status sosial ekonomi yang sama. Dalam kasus ini, pasangan laki-laki dan perempuan tersebut tidak dijodohkan, namun mereka akan direstui jika keduanya dari kerabat mereka terdekat (sepupu dua kali atau bahkan sepupu sekalnya), atau dari kasta atau status sosial dan ekonomi atau etnis yang sama. Hal ini bertujuan selain mempertahankan harta



keluarga, juga mempererat sistem kekerabatan kedua pihak pasangan yang akan menikah. Hal ini terjadi di wilayah Aceh Pesisir, Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam, Jambi, Sukabumi, Madura, Sasak Lombok, Melayu Sambas, Bali, Manggarai Tengah dan Timur, dan Sulawesi Selatan (Suku Makassar, Bugis dan Luwu).

Di Sukabumi, perempuan harus menikah dengan laki-laki yang memiliki status sosial yang sama, khususnya perempuan dari status sosial ekonomi yang tinggi, dengan alasan agar anak perempuan mereka tidak menjadi 'keset'<sup>1</sup> nantinya. Sementara di Bali, perempuan dari kasta yang lebih tinggi (Misalnya Brahmana atau Ksatria) tidak boleh menikah dengan kasta yang lebih rendah. Di Bajawa, Perempuan kasta bangsawan hanya boleh menikah dengan kastanya. Jika laki-laki memiliki kasta yang lebih rendah maka laki-laki tersebut harus membayar mas kawin di kasta perempuan, dan mendapat denda kerbau, dan ketika perkawinan keluarga laki-laki tidak boleh datang. Hal yang sama,

<sup>1</sup> Keset itu sebagai simbol tempat yang diinjak-injak oleh kaki. Dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama kekesed. Artinya, Jika perempuan dari status sosial yang tinggi menikah dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah maka perempuan tersebut akan mengikuti kehidupan suaminya yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah, dan tentunya perempuan menjadi diinjak-injak karena suaminya tersebut tidak dapat memenuhi kehidupan istrinya dan hidup susah harus bekerja keras memenuhi hidup serta diinjak-injak orang.

perempuan bangsawan atau dikenal dengan keturunan *syarif* dan *syarifah* di Sasak Lombok, Melayu Sambas dan suku Bugis, Makassar dan Luwu di Sulawesi Selatan harus menikah dari keturunan tersebut.

Pada Budaya Sasak Lombok di Lombok Barat, Tengah, Timur dan Utara, tahapan perkenalan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki ini dikenal dengan *midang*. Ketika perempuan telah memilih salah satu laki-laki yang disukainya, dilanjutkan proses berikutnya dengan *merarik*. Merarik tidak langsung dilakukan oleh laki-laki tersebut, akan tetapi laki-laki tersebut memiliki penghubung yang disebut *subandar*, yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu, laki-laki tersebut membawa perempuan ke rumah yang netral (tidak boleh ke rumah laki-laki) untuk menjamin tidak terjadi apa-apa. Lalu, perempuan tersebut ini dibawa ke Pamong atau Kadus di desa atau kepada keluarga yang terpandang dari keluarga pihak laki-laki yang *merarik*. Dalam proses *merarik*, sangat tidak boleh kalau laki-laki membawa perempuannya ke rumah keluarganya sendiri. Perempuan harus dihargai kehormatannya saat dibawa lari.

Perempuan saat 'dibawa lari' biasanya tidak membawa apa-apa, hanya memakai baju yang menempel di badannya dan proses membawa

lari perempuan tersebut harus dari rumah. Isyaratnya adalah ada siulan, yang menunjukkan perempuan segera ke luar dari rumah, dan bertemu di samping rumah. Biasanya, keluarga perempuan sudah mengetahui, tapi pura-pura tidak tahu.

Untuk peralatan perempuan sendiri seperti pakaian, dan kebutuhan perempuan lainnya, laki-laki harus sudah menyiapkannya. Menurut salah seorang tokoh adat di Lombok Tengah menyatakan bahwa tujuan *merarik*, memberikan kebebasan kepada perempuan dalam menentukan jodohnya. Proses *merarik* seharusnya sudah diketahui keluarga, hanya adat tidak memperkenankan keluarga tahu. Proses pemberitahuan ke keluarga paling lama tiga hari, kalau lebih adalah penculikan. Setelah proses *merarik*, keluarga laki-laki melakukan *sejati selambar*. *Sejati Selambar* adalah keluarga laki-laki memberitahu ke keluarga perempuan kalau perempuan tersebut tidak hilang tapi dibawa lari.

Tahapan berikutnya, (2) **Perkenalan Keluarga**. Keluarga yang menganut sistem patri-lineal atau paternal, keluarga laki-laki atau orangtua laki-laki akan melakukan perkenalan atau kunjungan ke keluarga perempuan, atau keluarga perempuan mendatangi keluarga laki-laki pada keluarga yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam kebudayaan Sedulur Sikep, tahap ini dikenal dengan *Ngendek* atau di Bali dikenal dengan nama *Mlali*.

*Ngendek*, orang tua laki-laki menanyakan pada orang tua perempuan apakah anak perempuannya masih *legan* atau sendiri atau sudah ada yang punya. Setelah benar-benar masih *legan*, perempuan lalu *diundek*. Sedangkan di Bali, setelah *Mlali* diterima oleh keluarga perempuan, lalu kedua keluarga bertemu kembali untuk membahas rencana perkawinan, yang dikenal sebutannya dengan *Mesuake*.

Sementara, di Flores Manggarai Barat dan

Suku Sasak di Lombok Barat, Tengah, Utara dan Timur melakukan ritual yang berbeda. Di Manggarai Barat dan Tengah, Flores, laki-laki menuliskan surat kepada calon pasangan perempuan, yang kemudian perempuan tersebut memperlihatkan surat tersebut kepada orangtuanya. Jika kedua keluarga, perempuan maupun laki-laki setuju dilanjutkan dengan *rekak* (tukar cincin).

Di Suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, setelah *sejati selambar* (pemberitahuan keluarga laki-laki ke keluarga perempuan bahwa anak perempuannya tidak hilang), keluarga perempuan melakukan penjemputan terhadap anak perempuannya dari keluarga laki-laki ke rumah perempuan. Tim penjemputan keluarga perempuan terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan-perempuan yang tua. Perempuan yang tua harus dalam rombongan pertama dengan tujuan untuk menemani perempuan yang akan menikah. Dalam pertemuan ini, kedua keluarga tersebut, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki melakukan perkenalan.

Tahapan selanjutnya, keluarga perempuan *meruwat* anak perempuan mereka, setelah dibawa kembali ke rumah. Proses ini disebut dengan *Mbait*. Perempuan tersebut diruwat (*merangkal*) dengan memotong ayam. Pada proses ini, ayam siapapun boleh ditangkap untuk dipotong. Hal ini sudah menjadi kebiasaan komunitas kebudayaan setempat.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, *merarik* memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan secara psikis dan seksual. Hal ini karena adanya kasus penyimpangan dari interpretasi beberapa pihak laki-laki dalam memahami makna *merarik*. *Merarik* digunakan oleh beberapa laki-laki untuk membawa lari perempuan yang disukainya, tanpa perempuan tersebut menyukai. Dan, tidak sesuai aturan hukum adat yang berlaku, laki-laki tersebut

pun membawa lari perempuan tidak terjadi di malam hari, tapi di siang hari, dan membawanya tidak ke rumah yang aman. Rumah aman ini maksudnya adalah rumah di keluarga saudara laki-laki atau perempuan orang tua laki-laki tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut, laki-laki tersebut menodainya (memaksa melakukan hubungan seksual), sebelum terjadi perkawinan yang disyahkan oleh tokoh agama setempat. Pada beberapa kasus, perempuan tersebut masih di bawah usia 18 tahun. Kondisi demikian, perempuan mengalami kekerasan secara psikis dan seksual dari pihak laki-laki yang memaksanya untuk dibawa lari. Jika, pihak laki-laki telah melakukan *sejati selabar*, si perempuan maupun keluarga perempuan terpaksa harus menerima laki-laki tersebut sebagai suaminya, karena si perempuan tersebut telah ternodai keperawanannya. Jikapun tidak ternodai, maka perempuan tersebut tetap harus menerima perkawinan dengan laki-laki tersebut, karena telah 'dibawa lari', dan menjadi aib serta mempermalukan keluarga maupun komunitas setempat jika perempuan tersebut menolak.

Hal lainnya adalah proses *Mbait*, sebagai proses meruwat perempuan setelah dibawa kembali ke rumah dan memotong ayam siapapun, seakan memberikan interpretasi dan konotasi yang negatif bagi perempuan. Dalam hal ini, Tim peneliti dan penulis Komnas Perempuan melihat perempuan seperti sebagai benda yang kotor, dan harus disucikan kembali dengan diruwat, karena telah melakukan tindakan *merarik*, dengan menggunakan simbol pemotongan ayam siapapun.

Di lain pihak, proses *merarik* dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan laki-laki tidak mendapatkan perlakuan 'ruwatan' ini. Laki-laki sangat diwajibkan jika pergi ke luar rumah dan membawa lari seorang perempuan yang disukainya sebagai bukti ia akan menikahi perempuan tersebut. Simbol tersebut justru

dimaknai sebagai nilai kegagahan seorang laki-laki dapat membawa lari perempuan. Kondisi demikian seakan memperlihatkan relasi kekuasaan laki-laki lebih tinggi baik di keluarganya, kelompoknya maupun komunitasnya. Proses ini juga memperlihatkan adanya kekerasan simbolik<sup>2</sup>. Ruwatan dan pemotongan ayam merupakan simbol-simbol yang memberikan makna yang negatif bagi perempuan, dan tentunya memberikan dampak kekerasan secara makna dan interpretasi terhadap posisi perempuan dalam keluarga, kelompok dan komunitasnya.

Sementara itu, *Merarik* dalam adat Sumbawa terjadi ketika pasangan perempuan atau laki-laki tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak keluarga atau di kedua belah pihak. Sehingga, Laki-laki membawa pergi perempuan tersebut, dan inisiatifnya dari pihak laki-laki. Saat proses *merarik*, perempuan tersebut dibawa laki-laki ke rumah aparat pemerintah di tingkat desa. Selama proses tersebut, perempuan ikut kegiatan rumah yang ditinggalinya.

Lebih Lanjut, di Sasak Lombok Barat, Tengah dan Timur, Nusa Tenggara Barat jika perempuan yang disukai masih merupakan kerabat dekat dan keduanya dari kelas bangsawan atau keturunan pemuka agama, *merarik* tidak dilakukan. Keluarga laki-laki langsung meminta (melamar) kepada keluarga perempuan. Hal ini karena kedua keluarga tersebut berasal dari silsilah keturunan yang sama, dan harta keluarga tidak akan beralih, serta semakin mempererat sistem kekerabatan diantara kedua belah pihak.

**(3) Pertunangan.** Pada sebagian besar suku yang menjadi wilayah kajian, tahapan pertunangan dilakukan bersamaan pada saat tahapan meminang atau melamar. Di Bali sendiri, tahapan pertunangan tidak dilakukan,

2 Bourdieu. Dominansi Maskulin. 2010.

namun tahapan ini dilakukan dengan pertemuan pembahasan rencana perkawinan;

Manggarai Barat dan Tengah di Flores Nusa Tenggara Timur, tahapan ini dikenal dengan *Rekak*. Tahapan ini, perempuan dan laki-laki melakukan tukar cincin, dihadiri oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Pada saat tukar cincin ada kesepakatan tanggal untuk masuk minta. Utusan keluarga laki-laki atau juru bicara keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan tanggal *kempu*. Tukar cincin biasanya dilakukan di rumah perempuan. Di Aceh Pesisir, laki-laki sudah membawa sebagian emas. Pada fase ini, *emas* dapat berbentuk cincin, atau kalau dulu bisa sebetuk uang.

*.....Kalau perempuan yang bermasalah (perempuan yang menggagalkan) pernikahan, maka perempuan harus membayar dua kali dari emas yang sudah dibayarkan laki-laki kepadanya. Misalnya nilainya itu Rp 1.000.000, maka Ia harus membayar Rp 2.000.000. Kalau laki-laki yang bermasalah, "ya udah ambil untuk kamu saja". Jadi sebetulnya berat untuk perempuan dari segi harga... (narasumber FGD KTP Berbasis Budaya, Bogor, Juli 2011)*

Jika setelah terjadi pertunangan, perempuan menggagalkan perkawinan maka perempuan harus menggati dua kali lipat. Di lain pihak, ketika laki-laki menggagalkan perkawinan, laki-laki tidak perlu membayar dua kali lipat, dan hanya membayar malu perempuan dengan tidak perlu mengembalikan emas yang telah diberikan. Bahkan, di Bengkulu, ketika laki-laki menggagalkan perkawinan, maka cincin yang diberikan kepada perempuan tersebut akan diambil kembali. Tata cara adat seperti ini terjadi di Aceh Pesisir, Bengkulu, dan Suku Tolaki dan Suku Bajo Sulawesi Tenggara. Suku Manggarai Flores di Nusa Tenggara Timur, jika



perempuan tidak jadi menikah, maka *belis*<sup>3</sup> harus dikembalikan dua kali lipat. Di Suku Tolaki, dendanya adalah kerbau.

Selanjutnya, **(4) Meminang atau Melamar atau masuk Minta**. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, tahapan meminang, beberapa wilayah kajian Komnas Perempuan melakukan bersamaan dengan tahapan pertunangan. Dalam proses peminangan ini membahas tentang besaran harta kawin dan atau mas kawin atau mahar, serta hal-hal lainnya yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, bagi keluarga yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau paternal, atau pihak keluarga perempuan memberikan penyerahan sesuatu kepada keluarga laki-laki, bagi keluarga atau kelompok yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di wilayah Sa-

<sup>3</sup> Mas kawin yang diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan

sak Lombok, prosesi pinangan biasanya diawali dengan keluarga laki-laki membawa kentongan, dan bertanya dimana rumahnya perempuan yang akan dikawini, walaupun perwakilan laki-laki sudah tahu rumah perempuan

Lebih lanjut, Di Aceh Gayo, ketika laki-laki melamar, Ia sekaligus membawa cincin atau uang sedikit untuk tanda jadi. Namun, pihak keluarga laki-laki yang datang ke tempat perempuan yang akan menjadi calon istrinya tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana perempuan tersebut, apakah ia memang layak untuk menikah dengan anak laki-laki mereka atau tidak. Dari pihak keluarga laki-laki, yang akan datang ke kediaman perempuan adalah saudara perempuan dari laki-laki. Jika dirasa oleh mereka bahwa perempuan ini tidak cocok untuk anak laki-laki mereka, bisa saja tidak jadi menikah. Kondisi demikian memberikan dampak kekerasan secara psikis terhadap perempuan calon pengantin dari keluarga pihak laki-laki. Perempuan dianggap seperti benda. Ketika benda tersebut dianggap kurang baik, dibuang begitu saja, dan tidak jadi dibeli.

Namun untuk konteks sekarang ini sudah bergeser. Saat ini, laki-laki yang akan menikah akan meminta bantuan dari bibinya (dari pihak

ibu atau ayahnya) untuk mengatakan kepada orangtuanya untuk mengatakan bahwa ia berniat menikah dengan seorang perempuan. Bibi menjadi berperan dalam proses ini karena secara kebiasaan, anak laki-laki akan lebih dekat dengan bibinya.

Sementara itu, di Tasikmalaya yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pinangan atau lamaran tidak boleh dilakukan oleh perempuan. *Dulangtinande* (tabu untuk seorang perempuan melamar laki-laki lebih dulu). Jika melanggar, ada stigma dari masyarakat yang akan diterima oleh perempuan tersebut (kesannya jadi kurang baik/*nyair*/agak kurang terhormat).

Dalam prosesi pinangan atau pelamaran ini juga dibahas penentuan hari perkawinan yang baik berikut besaran mas kawin atau mahar atau harta kawin beserta uang pesta perkawinannya. Prosesi pinangan atau lamaran ini, pada beberapa wilayah kajian seperti di Flores, dan Papua dapat memakan waktu yang lama, karena besarnya mas kawin juga atau negosiasi mas kawin antara kedua belah pihak. Di Papua sendiri mas kawin diserahkan pada prosesi lamaran atau pinangan. Jika keluarga laki-laki tidak membawa mas kawinnya, maka keluarga laki-laki akan ditolak. Tentang mas kawin akan



dibahas lebih mendalam dalam tulisan lainnya di luar tulisan ini.

Di Bali sendiri, prosesi meminang dikenal dengan istilah *Memadik*. Dalam *Memadik* ini, kedua belah pihak menempatkan hari baik, dan penentuan besaran dan ragam sajennya. Besaran dan ragam sajen ini ditentukan oleh kasta/ekonomi keluarga laki-laki sesuai desa kalepatre dan kemampuan ekonomi keluarga. Sesajen ini dibagi dalam 3 kategori, tergantung kemampuan ekonomi keluarga, antara lain (1) nista (kecil); (2) madya (sedang), dan (3) utama (tinggi). Dalam *memadik* ini dilakukan seserahan.

Pada budaya Dayak Meratus, proses perkawinan yang normal (bukan karena 'kecelakaan'), juga melakukan pelamaran, yang dikenal dengan sebutan *kapucik* atau *patakon*, dengan uang logam sebesar 500 rupiah. Uang tersebut diterima oleh pihak *babinian* (perempuan). Jika lamaran tidak diterima, biasanya uang tersebut kembali kepada pihak laki-laki dalam waktu dua hari. Jika diterima, pihak keluarga perempuan semua setuju, mereka akan mengadakan *Pasurungan*.

*Pasurungan* berfungsi sebagai pemberitahuan kepada seluruh anggota keluarganya. Kalau lamaran itu diterima oleh pihak perempuan, lalu mereka mengeluarkan satu piring, satu lembar tape, di dalamnya ada uang 50 ribu dibungkus dengan saputangan, dan diputar dalam keluarga perempuan, sebagai pengundang. Kalau sudah berputar ke semua anggota keluarga besar perempuan, lalu piring pun sampai kembali ke keluarga perempuan yang dilamar. Kalau lambat, proses ini bisa sampai 3 bulan karena menunggu aruh-aruh adat, baru mereka bisa kawin.

Pada sistem kekerabatan matrilineal, seperti halnya sebagian wilayah di Sumatera Barat dan Bajawa, Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur, keluarga perempuan datang ke rumah

laki-laki. Dalam meminang, di Padang, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki beradu pantun. Perempuan diibaratkan bunga, dan laki-laki diibaratkan kumbang. Dalam proses ini perempuan dan laki-laki melakukan tukar cincin emas atau dengan yang lainnya. Cincin tersebut diserahkan ke mamak (saudara laki-laki ibu) dari pihak laki-laki dan pihak perempuan pasangan yang akan menikah.

Setelah ritual tukar cincin ini, kedua belah pihak menentukan kapan meminang secara resmi. Dan, sejak bertunangan, baik perempuan maupun laki-laki jika pergi jauh harus meminta izin satu sama lainnya. Pada saat meminang resmi, Di Kota Padang, keluarga pihak perempuan membawa hantaran berupa sirih dan pisang juga membawa nasi lama, dengan membawa dua bako, serta mengumpulkan semua keluarga laki-laki. Bako yang satu untuk keluarga laki-laki, dan bako lainnya untuk dibagi-bagi dengan kunyit dan garam.

Di lain pihak, di Pariaman, perempuan harus membayar mas kawin, yang dikenal jumputan, kepada seorang laki-laki. Dalam meminang ini pun dibicarakan penentuan hari perkawinan, dan perempuan ditanyai waktu menstruasinya. Hal ini karena perempuan tidak boleh menikah saat menstruasi. Meskipun, sistem kekerabatannya matrilineal, Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, pada proses pelamaran, laki-laki yang datang ke keluarga perempuan, dan disampaikan oleh juru bicaranya sampai terjadinya kesepakatan, yang sifatnya moril. Dalam pelamaran tersebut, kedua keluarga menentukan perjanjian tenggang waktu, menentukan hari ijab kabul dan peresmian. Jika salah satu keluar dari kesepakatan, maka akan dilakukan pembahasan dari kedua belah pihak secara baik-baik. Yang melanggar akan dikenakan sanksi, dapat berupa emas, tergantung kesepakatan, dan diberikan kepada keluarga yang dirugikan. Serendah-rendahnya sanksi adalah para mamak datang ke

rumah keluarga yang dirugikan dengan meminta maaf.

Hantaran berupa sirih di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, juga terjadi di sebagian besar wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah seorang narasumber yang berasal dari Manggarai Barat menyatakan bahwa suku Manggarai di Flores Nusa Tenggara Barat ini, *leluhur kami sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Kami ada di Manggarai karena nenek moyang kami pindah dari Sumatera Barat ke wilayah Manggarai Flores, karena takut disunat. Nenek moyang kami pikir, laki-laki disunat itu seluruh alat kelamin laki-laki dipotong semua. Oleh karena itu, mereka lari. Manggarai sendiri memiliki arti perahu yang jangkarnya dijatuhkan tapi kapal mereka tetap berjalan, sewaktu mereka hendak melarikan diri dari Sumatera Barat, karena ketakutan praktek sunat.*

Jika menilik sejarah nenek moyang tersebut menurut narasumber, tim peneliti juga melihat adanya kesamaan, selain sirih pinang juga kain adat yang digunakan beberapa tokoh adat di Manggarai Barat adalah simbol rumah gadang dalam beberapa ukirannya, dan kerbau sebagai salah satu ragam *belis* di Flores. Namun perbedaannya adalah sistem kekerabatan di Manggarai patrilineal, dan tidak matrilineal, kecuali Bajawa. Namun, sebagian besar narasumber tidak tahu kenapa terjadi perubahan tersebut.

Sementara itu, di Kei Tenggara, tahapan perkawinan, setelah perempuan dan laki-laki berkenalan, dan laki-laki berniat memperunting perempuan tersebut, langsung ke tahapan peminangan. Peminangan tersebut dikenal dengan *budaya terang kampung*. *Terang kampung* merupakan prosesi laki-laki meminang kepada keluarga perempuan sebelum fajar. Maknanya adalah menyingsing bidadari di depan pintu. *Terang kampung* dapat memakan waktu 7 hingga 8 jam, tergantung

keluarga perempuan membukakan pintu untuk laki-laki tersebut. Jika dibukakan pintu, artinya adalah keluarga perempuan menyetujui laki-laki tersebut meminang anak perempuan yang ada di rumahnya.

Setelah *terang kampung*, baru laki-laki tersebut memberikan makan besar untuk seluruh keluarga. Laki-laki tersebut kemudian akan tinggal bersama dengan perempuan di rumah keluarga perempuan tersebut dan berhubungan seksual, akan tapi belum ada jaminan akan menikah secara sah dalam jangka waktu dekat. Waktu tersebut tidak dapat ditentukan. Untuk itu, ketika keluarga laki-laki belum dapat menyelenggarakan perkawinan secara adat, maka keluarga perempuan akan memperkerjakan laki-laki, yang tinggal di rumah keluarga perempuan dan belum menikah secara adat itu, dan juga dalam waktu yang tidak ditetapkan. Mereka akan menikah secara sah (*secara adat*), setelah keluarga laki-laki telah memiliki biaya pernikahan. Setelah menikah secara adat, perempuan akan dibawa ke keluarga laki-laki.

### Menjelang dan Hari Perkawinan

Sebelum melakukan hari perkawinan, beberapa suku di wilayah kajian didapati perempuan calon pengantin harus melakukan ritual pingitan. Di Muna, menjelang menikah, anak perempuan yang sudah dipinang dan mendapat restu oleh orang tuanya, menjalani upacara KARYA. Ia dikurung selama 4 hari 4 malam, hanya menggunakan kain sarung putih saja, tidak boleh terlalu banyak tidur, makan sekali sehari dengan segenggam nasi, tidak boleh buang air besar, dipukul-pukul gong setiap badan bergerak atau fisik bergerak. Jika buang air kecil, perempuan tidak boleh terdengar suaranya. Selama pengurungan, ia dimasukkan ke dalam kelambu berlapis-lapis di dalam kamar hingga tak ada cahaya yang bisa masuk.



Setelah 4 hari 4 malam di kurungan, lalu anak perempuan ini keluar, dimandikan, berpakaian bagus, seperti putri raja, menari di depan banyak orang, lemparkan selendang ke tamu yang datang dan dapat saweran. Calon suaminya akan memberikan barang berharga sebagai tanda ia akan meminang atau sudah menjadi calon suaminya. Calon suami ini lalu menggendong calon isterinya ke dalam rumahnya setelah menari. Kain yang dipakainya (tenunan di bajunya), proses adatnya sama. Perbedaan ada pada coraknya yang membedakan dari kelas mana si pengantin berasal. Kemudian, esok harinya melakukan pesta perkawinan.

Pada suku-suku lainnya di wilayah kajian, lama pingitan berkisar 2 hingga 7 hari. Ini terjadi di hampir sebagian besar wilayah Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara dan

Sulawesi Selatan. Pingitan ini mencegah calon pengantin laki-laki dan perempuan terjadi kecelakaan, juga dalam penawanan keluarga untuk membatasi pergaulan, dan mencegah kegagalan perkawinan. Pingitan ini lebih ketat diperlakukan kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Di Sukabumi, ritual ini dilanjutkan dengan siraman kepada perempuan pengantin, yang dilakukan 2 hari sebelum hari perkawinan. Sementara laki-laki melakukan ritual yang disebut *ngayek sereh*.

Di Bali sendiri, sebelum prosesi pesta perkawinan, dilakukan Ngidih. Ngidih atau Nyuang, sama dengan melepas (keluarga perempuan), dan menerima keluarga laki-laki. Dalam prosesi ini, calon penganten perempuan diminta dan langsung diambil oleh keluarga laki-laki, dibawa ke rumah keluarga calon penganten laki-laki. Dalam prosesi ini disaksikan oleh pemangku adat dan pemangku dinas, dan dicatat. Keluarga laki-laki juga membawa banten (banten pejati dan mejaumam). Di Ngidih ini, ada tata krama yang dilakukan juga, namun bahasa yang diucapkan 'merendahkan' perempuan, dan perempuan memiliki stereotipe bodoh dalam keluarga maupun komunitas. *".....ini anak saya (anak perempuan) "belog" (bodoh). Tolong diajarin nanti, jadi milik keluarga laki-laki....."*. Maknanya adalah karena segala kekurangan perempuan agar diterima/permakluman, dan dapat menyesuaikan diri, karena ditanggung hidup oleh keluarga laki-laki.

Hari Perkawinan dilakukan oleh pasangan pengantin setelah disepakati hari baik untuk melakukan perkawinan. Pesta perkawinan, dalam keluarga yang menganut sistem patri-lineal, diselenggarakan di rumah keluarga pengantin laki-laki dahulu, lalu dilanjutkan di rumah keluarga pengantin perempuan, bagi keluarga yang mampu. Ini terjadi di wilayah Batak Toba, Sumatera utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, kecuali Suku Sumbawa (di rumah perempuan dahulu) dan sebagian besar Flores

Nusa Tenggara Timur. Khusus di Nusa Tenggara Barat, suku Sasak Lombok, prosesi adat ber-laku baik untuk perawan maupun janda, tapi biasanya kalau janda tidak terlalu besar. Pada suku Sasak Bayan, Nusa Tenggara, di hari perkawinan dilakukan ritual adat, dimana saat terjadi pernikahan pengantin perempuan menggunakan bruga di atas kepala perempuan. Bruga tersebut diambil oleh perempuan dari pengantin laki-laki, lalu dikejar oleh laki-laki, sampai mengelilingi rumah. Ritual ini untuk mengukur kesetiaan laki-laki. Setelah selesai lari lalu makan bersama kiai dan klabat

Sementara, keluarga penganut sistem matrilineal, pesta perkawinan dilakukan di keluarga pengantin perempuan. Hal ini terjadi di wilayah sebagian besar Sumatera barat, dan Suku Bajawa, Flores Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Sumatera Barat, yang menganut sistem matrilineal, pesta perkawinan pada awalnya dilakukan di rumah perempuan. Keluarga perempuan menjemput *marapulai* (calon laki-laki dengan uang jempukan), dan sirih, serta cincin-cincin, kain kuning, payung, juga uang sejumlah perjanjian. Lalu, marapulai akan dibawa ke rumah perempuan. Di sore hari, *marapulai* ini dijemput lagi oleh keluarga laki-laki, bersama *anak daro* (pengantin perempuan). *Anak daro* ini dampingi oleh pagar ayu. Perempuan. *Manduo jalang*, istilah yang dikenal di Pariaman, merupakan prosesi dimana perempuan tinggal di rumah laki-laki selama 2 malam, untuk mengenal keluarga laki-laki. Perempuan mendapat cincin, gelang, disebutkan pemberinya. Pembatalan perkawinan bisa batal karena kaos kaki, misalnya salah ukuran atau jumlah uang jempukan. Setelah itu kedua mempelai diantarkan ke rumah perempuan kembali, dan resmi sebagai suami isteri.

Untuk sistem kekerabatan paternal, pesta dilakukan tergantung kesepakatan, di rumah keluarga laki-laki atau keluarga perempuan. Namun, umumnya pesta dilakukan lebih dahulu

dilakukan di rumah keluarga perempuan, lalu jika biaya memungkinkan pesta juga dilakukan di keluarga laki-laki. Ini terjadi pada sebagian besar wilayah Jawa dan Madura, termasuk Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Yogyakarta. Di Madura dikenal dengan sebutan *walimahan*. Pesta tersebut dilanjutkan di rumah laki-laki, yang dikenal dengan istilah *Ngunduh Mantu*. Pesta perkawinan di rumah keluarga laki-laki boleh dilakukan boleh tidak dilakukan, namun pesta perkawinan di keluarga perempuan hukumnya wajib. Pada kasus di Yogyakarta, jika pesta perkawinan tersebut tidak dilakukan akan digunjingkan oleh para tetangga. Sementara, jika di wilayah Madura dan beberapa wilayah yang terjadi percampuran dengan suku Madura, seperti Jember, walimah di keluarga perempuan ini biasanya diadakan di pagi hari dan dihadiri oleh bapak-bapak, sedangkan di malam hari, yang disebut dengan *uleg-uleg*, dihadiri oleh ibu-ibu dengan membawa uang. Jumlah uang yang diberikan tergantung status sosial yang mengadakan waliman. Semakin tinggi status sosialnya, maka akan semakin tinggi jumlah uang yang diberikan. Ketika terjadi sebaliknya dan tidak dibalas, maka akan menjadi guncangan. Saat ini walimah di beberapa wilayah Madura menjadi usaha bisnis. Bahkan, saat ini di beberapa wilayah-wilayah perkotaan di Indonesia, pesta perkawinan dilakukan dengan menyewa gedung-gedung perkawinan.

Di Yogyakarta, dalam pesta perkawinan di keluarga perempuan, dilakukan beberapa ritual antara lain pihak keluarga perempuan mengalungi laki-laki pengantin sebagai bentuk penerimaan keluarga. Lalu, ritual *mecah telor*. *Mempelai* perempuan mencuci kaki yang akan menjadi suaminya, dan *pangkon*, ayah memangku anak perempuan yang menikah. Artinya, mengecek berat kemana kasih sayang yang diberikan dan agar tidak membedakan antara menantu dan anak. Setelah pengantin *berumah tangga*, maka perempuan menjadi



Di suku Bantik, pada umumnya, dulu menikah secara adat, sehingga anak saya tidak punya akte, dan berdampak tidak punya hak untuk memberikan nafkahnya kepada anaknya, ketika menikah di luar agama....Untuk itu, saat ini beberapa pasangan dengan usia 60/70 tahun, menikah tercatat secara negara, untuk mendapatkan haknya, karena anaknya akan menikah, dan agar tidak mendapatkan gelar sebagai anak haram....Gereja menyelenggarakan perkawinan massal oma opa pake baju nikah, hanya memenuhi syarat secara agama dan negara (Narasumber Q, Makassar September 2011, FGD KTP Budaya Region Timur)

milik suami, dan keluarga tidak bisa ikut campur jika terjadi masalah.

Di sebagian wilayah kajian seperti Batak Toba, Sumatera Utara, Suku Bantik dan Sangir, Sulawesi Utara, Suku Toraja, Sulawesi Selatan, dan sebagian besar wilayah di Flores dan Kupang Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Maluku yang menganut agama Kristen, akad nikah dilakukan di gereja, dan kemudian dilanjutkan prosesi adat pesta perkawinan di rumah keluarga laki-laki. Namun demikian, di sebagian wilayah kajian, perkawinan ini tidak tercatat secara administrasi di negara. Mereka menyatakan bahwa syah secara gereja dan adat diakui oleh komunitas. Menurut Narasumber G<sup>4</sup>, *sebagian besar orang di Batak Toba, jarang*

*yang memiliki surat nikah yang diterbitkan oleh negara, karena dengan diberkati di gereja sebagai persyaratan pasangan menikah telah resmi.....bahkan narasumber pun hingga saat ini tidak memiliki surat nikah secara negara.*

Kondisi tersebut juga terjadi pada beberapa komunitas di pedalaman, seperti Suku Taa dan Kepulauan Kei Tenggara, yang pada umumnya tidak memiliki KTP (Kartu Penduduk). Hal yang sama juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk wilayah kajian yang menganut agama Islam, akad nikah dan prosesi adat upacara perkawinan dapat dilakukan di tempat yang sama, baik di rumah keluarga perempuan atau keluarga laki-laki atau gedung tempat perkawinan. Ataupun akad nikah terpisah, dan dilakukan di mesjid.

Pada hari perkawinan ini juga merupakan

4 Narasumber G, Diskusi Kelompok Terfokus Indonesia Bagian Barat, Bogor, Juli 2011.

prosesi penyerahan mas kawin atau harta kawin atau mahar. Mahar atau mas kawin atau harta kawin ini dapat dilunasi maupun menghutang sebagian, tergantung kemampuan keluarga laki-laki. Di Pelauw, Pulau Haruku, Kota Ambon, Maluku, uang harta kawin atau mas kawin digunakan untuk membeli seluruh perabotan rumah tangga. Perabotan lengkap ini akan dibawa keluarga perempuan ke keluarga laki-laki saat mendatangi rumah keluarga laki-laki di pesta perkawinan.

Hal yang sama juga terjadi di Jambi. Selain pihak laki-laki memberikan mahar, juga seluruh perabotan lengkap di kamar pengantin, dan ini juga menunjukkan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan. Di Bengkulu, pada saat akad nikah, calon pengantin perempuan tidak duduk bersama dalam majelis tersebut. Ia diharuskan ada di dalam kamar. Lalu ketika membaca *taqliq* nikah, banyak kasus dimana calon pengantin perempuan tidak bisa mendengar, ketika tidak ada peneras suara. Sehingga, *taqliq* nikah dibacakan hanya di depan orangtua yang menikahkan. Kondisi demikian mendorong pada tingkat perceraian yang tinggi, karena laki-laki menganggap bahwa ia tidak berjanji dengan perempuan (istrinya). Laki-laki merasa saat perkawinan, ia hanya berjanji dengan majelis. Sementara, di Jambi, saat hari perkawinan, pihak laki-laki itu harus membawa seperangkat tempat tidur, lemari, dan lainnya untuk kamar pengantin. Kamar pengantin pun harus dirias sebagus mungkin. Jadi jika ada orang yang menikah, maka yang akan dilihat oleh orang lain adalah kamar pengantinnya dahulu<sup>5</sup>.

Di Betawi, di hari perkawinan, pihak laki-laki memberikan roti buaya ke pihak perempuan. Ketika dulu, ritual ini wajib hukumnya untuk dijalankan dan dinilai lebih tinggi dari mahar sekalipun. Jika, pihak laki-laki tidak membawa roti buaya dianggap menghina keluarga pe-

rempuan. Menyerahkan sepasang roti buaya sebagai simbol menyerahkan kesetiaan laki-laki. Buaya, dianggap simbol, karena wilayah Betawi adalah wilayah sungai dan buaya hanya menikah satu kali dengan satu pasangan. Buaya yang dibawa ini dijadikan makanan tapi tidak boleh dimakan. Roti buaya dibuat dari sagu, makin keras makin baik. Roti buaya disimpan di dalam kuada (Pelaminan), dan dipajang.

Setelah pernikahan, roti buaya disimpan di kamar pengantin. Harus disimpan terus, karena ini artinya kesetiaan harus melanggeng. Roti buaya akan rusak setelah dimakan kutu, yang mengandung makna bahwa seperti perkawinan hanya dipisahkan oleh ajal. Namun, sekarang ini, roti buayanya dimakan. Roti buayanya harus sepasang dan disimpan dan dibawa dibelakang ondel-ondel. Kalau pihak laki-laki tidak membawa roti buaya, akan ditolak karena dianggap akan menjahati anaknya

Sepasang ondel-ondel sebagai simbol penghapus marabahaya. Ondel-ondel perempuan menanggalkan kekuatan jahat laki-laki. Dalam proses resepsi pernikahan, laki-laki tidak duduk bersama perempuan di pelaminan karena laki-laki harus berkeliling menyalami tamu. Laki-laki harus silaturahmi. Laki-laki mencari nafkah di luar rumah, perempuan harus menjaga hasil kerja suami. Dalam prosesi perkawinan ini juga dilakukan *kekudang*, calon pengantin perempuan ditanyai keinginannya, yang juga akan diserahkan kepada calon pengantin perempuan oleh laki-laki-laki, sebagai penghormatan kepada perempuan. Lalu dilanjutkan *Palang pintu*, adu pantun antara perwakilan keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Dulu pantunnya berisi tentang kesetiaan, namun sekarang berisi membeli perempuan.

Sementara itu, Di Pati, setelah prosesi *di-undek*, lalu para orang tua kedua belah pihak tinggal menunggu kesepakatan laki-laki dan perempuan yang mau menjalin ikatan apakah

5 Narasumber H, FGD KTP Budaya di Bogor, Juli 2011

sudah siap. Ketika pengantin laki-laki sudah siap, lalu pengantin laki-laki diantar ke tempat bapak ibu perempuan, dan simbah-simbah (tetua dalam keluarga) datang. Nama proses ini *Nyuwito*.

*Nyuwito* ini lebih pada calon suami harus menjawab langsung ke bapak dan ibu pengantin perempuan. Proses ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, kecuali oleh pengantin laki-laki itu sendiri. Dalam proses ini terjadi proses perjanjian, yakni: *Janji sepisan kanggo selawase* (sekali untuk selamanya). Maksudnya, mereka akan sehidup semati (selamanya) dalam ikatan ini. Janji ini merupakan janji laki-laki kepada pihak calon mertuanya (calon orangtua pengantin perempuan).

Ketika ada pengesahan, proses ini masih memerlukan proses belajar kehidupan di keluarga perempuan. Ketika pasangan benar-benar melakukan hubungan sebagai suami istri, mereka harus melaporkan kepada bapak ibu pengantin perempuan. Di situlah, proses sebagai awal dari orang melakukan *sikep*. *Seksenan (niteni)*, menjadi saksi proses malapor) dihadiri oleh banyak sedulur. Mertua akan bilang ke *sedulur* (sanak keluarga) bahwa telah menerima laporan dari mantu, dan laporan ini merupakan pegangan janji *sepisan kanggo selawase*. Dalam hal ini, keluarga perempuan mengundang banyak saudara untuk memberi tahu kalau sudah melakukan hubungan sebagai suami istri. Proses ini berlangsung di rumah bapak ibu perempuan.

Proses *Nyuwito* bervariasi waktunya, ada yang bulanan, bahkan ada yang sampai tahunan baru melakukan hubungan. Jadi tidak pasti, tergantung sampai kapan keduanya ini telah melakukan hubungan badan. Dalam perkawinan ini, tidak ada mahar atau hantaran dan semacamnya. Yang ada adalah hanya kesiapan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam ikatan suami istri. Kasta atau kelas

sosial dalam komunitas ini ini pun tidak ada, dan semuanya dianggap setara.

Di wilayah Suku Dayak, Kalimantan Barat, saat pesta perkawinan, pihak laki-laki memberikan hantaran. Dulu berbentuk bong yang besar. Jika pesta ini tidak dirayakan, keluarga akan jadi pembicaraan, karena dianggap belum sah, dan menjadi beban bagi si pengantin kalau mereka tidak siap biaya. Kalau itu dilakukan di pihak laki-laki, maka itu tanggungan laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Tapi ada juga yang melakukan negosiasi supaya hanya sekali melakukan perayaan, dimana pelaksanaannya bisa di satu tempat dan biaya ditanggung bersama. Namun, ada juga *ego* dari keluarga masing-masing, akhirnya dilakukan dua kali di dua tempat. Biayanya dibebankan ke pengantin meski orang tua juga ikut memberikan kontribusi.

Pesta perkawinan yang berlangsung (jika melakukan pesta) seringkali terjadi minum-minum yang berdampak adanya kasus kekerasan, termasuk perkosaan). Adat minum tuak sebelum menjemput pengantin, maka ada minum tuak yang berlapis-lapis, sehingga ada kejadian yang bermacam-macam karena mabuk.

Sementara Suku Tionghoa, Kalimantan Barat, adik laki-laki yang melangkahi kakak laki-laki juga harus bayar pelangkah. Itu berlaku tak hanya pada adik perempuan ke kakak perempuan. Demikian pula dengan jenis kelamin silang, kakak perempuan dilangkahi adik laki-laki. Ini semacam penghormatan kepada kakak yang diatur adat, agar tidak ada unsur menyakitkan bagi kakak karena adik mendahului perkawinan. Hal ini juga terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Di suku Toro, Sulawesi Tengah, upacara pernikahan diadakan selama dua hari dua malam. Pada hari pertama (siang hari),

Beberapa pengalaman teman-teman LSM Pendamping di Makassar menceritakan bahwa setelah prosesi ijab kabul, laki-laki membuka pintu kamar pengantin perempuan dan jempolnya disentuh ke telinga perempuan untuk mendengar Padompo nikah. Artinya adalah bahwa perempuan dengan telinganya mendengarkan suaminya, apapun yang diperintahkan suami harus diikuti.....Masing-masing pihak laki-laki dan pihak perempuan memiliki orang pintar yang mewakili. Misalnya, calon pengantin perempuan harus nanya sama omnya apa yang dilakukan saat membuka pintu untuk penangkal-penangkal, misalnya kalau suami datang baca bismillah, baca surat Alfatihah. Waktu itu, suami saya dikawal dua orang. Lalu orangtuanya bilang sudah aman. Memegang daun sirih, suami suruh membuka pintu, kalau suami bisa membuka pintu artinya kita (perempuan istri) tunduk sama suami. Saya mempertahankan sampai tangan saya berdarah agar pintu tersebut tidak bisa dibuka. (Narasumber O, LSM Pendamping di Makassar, FGD Kajian KTP Budaya Oktober 2011)

dilangsungkan pernikahan secara adat. Ada pemotongan kerbau, dll. Sedangkan pada hari kedua, dilangsungkan pernikahan secara agama dan catatan sipil. Sebelum masuknya agama ke Desa Toro, pernikahan secara adat diakui oleh lembaga adat setempat. Namun, lembaga adat setempat tidak memiliki pencatatan bagi pasangan yang menikah, sehingga pernikahan yang dilangsungkan secara adat, hanya tersosialisasi dengan upacara adat. tentu saja pernikahan secara adat ini juga tidak tercatat dalam negara. Setelah masuknya agama ke dalam wilayah tersebut, pernikahan yang dilangsungkan hanya secara adat, tidak lagi diakui oleh masyarakat setempat. Pernikahan dianggap sah jika pernikahan tersebut dilangsungkan secara adat, catatan sipil dan secara agama. Di Suku Taa sendiri, Sulawesi Tengah syarat sah bahwa pasangan tersebut resmi menikah hanya cukup dengan memberi makan

Menurut Hasil diskusi dengan para pendamping dan LSM lokal di Makassar, *jika menikah tidak menjalankan ritual ada perasaan malu "digunjingkan"*<sup>6</sup>. Dalam pesta perkawinan ini pun terjadi beberapa ritual yang biasanya dilakukan oleh pasangan pengantin. Beberapa pengalaman ritual yang telah dijalani beberapa

teman LSM Pendamping di Makassar terdapat di kotak sebelah kanan.

Di Makassar sendiri, besaran uang panaiik anak perempuan yang menikah pertama menjadi patokan uang panaiik anak perempuan selanjutnya, misalnya kalau yang pertama menikah uang naiknya 50, maka yang selanjutnya juga minimal 50.

Menurut Narasumber MI, pasangan yang telah menikah (mendapat restu keluarga), dan telah dipestakan, harus melakukan anjungsana, kunjungan ke rumah-rumah keluarga besar. Masing-masing yang mengunjungi harus memberikan sesuatu bisa berupa uang, barang dan lainnya.

Sementara di Suku Bantik dan Sangir, saat keluarga laki-laki dan pengantin laki-laki melakukan anjang sana, keluarga isteri memberikan pohon 7 kelapa. Pohon kelapa sebagai lambang kesuburan, dan kelanggengan. Buah pertamanya harus kita kumpulkan untuk bikin kue khas yang dikenal dengan nama *umba-umba*, supaya kita *munul*, Mengantung harapan persatuan keluarga membawa berkah dan bagus masa depannya

Di akhir pesta perkawinan, biasanya tokoh agama atau tokoh adat yang ditunjuk oleh keluarga yang mengadakan pesta, memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan yang

<sup>6</sup> LSM Pendamping Makassar, Oktober 2011, FGD bersama dengan LSM Pendamping, Kajian KTP Berbasis Budaya

menikah bagaimana mengarungi rumah tangga yang langgeng. Di sebagian besar suku Sasak, Lombok, nasehat perkawinan ini antara lain adalah laki-laki harus menafkahi sesuai dengan janji dia, saat menyepakati akan menikah. Jika ia tidak bisa memenuhi maka harus mengembalikan kepada perempuan.

### Pasca Perkawinan

Pasca Perkawinan, tahapan-tahapan ritual lanjutan setelah penyelenggaraan pesta perkawinan. Fase ini, sesuai tata cara adat yang berlaku, mengatur kehidupan pasangan pengantin setelah penyelenggaraan pesta perkawinan. Seperti halnya tahapan perkawinan lainnya, saat pasca perkawinan pun ada ritual adat atau tata cara adat yang berlaku bervariasi antar wilayah.

Di Aceh Gayo, dulu hanya mengenal satu kata perkawinan, yaitu *juelen*. *Juelen* adalah perempuan dibeli oleh laki-laki walaupun sebenarnya bukan arti harfiah dibeli.<sup>7</sup> Artinya adalah perempuan tersebut jadi dinikahi. Sehingga, setelah pesta perkawinan, mahar yang diberikan kepada pihak perempuan harus dipastikan oleh keluarga perempuan. Mahar tersebut berupa alat-alat dapur dan juga alat-alat kasur. Hal ini juga bertujuan agar anak perempuan mereka yang telah menikah, kebutuhan-kebutuhannya sudah tercukupi. Namun, dalam perkembangannya, ketika perempuan di *juelen*, artinya jadi menikah, perempuan itu diantar ke tempat laki-laki. Perempuan tersebut tidak bisa pulang tanpa seijin keluarga laki-laki. Sehingga, mahar tersebut tidak dapat dipastikan lagi. Jika perempuan tersebut misalnya dianggap tidak bagus (tidak baik) di tempat laki-laki atau tidak bisa memiliki anak laki-laki, maka perempuan tersebut, dengan mudahnya dikembalikan secara serta merta.

Hal lainnya adalah setelah pesta pernikahan usai, perempuan (istri) diwajibkan mencuci semua perabot pesta. Hal ini masih terjadi di wilayah pedesaan di Suku Sasak di Lombok Barat, Tengah dan Timur, Aceh dan Bengkulu. Namun praktek ini sudah menghilang di wilayah perkotaan. Dari piring, sampai pada kualiy yang menghitam. Sehingga, zaman dulu pengantin perempuan itu ditemani beberapa hari sama teman-temannya untuk membantu.

Juga masih di Aceh Gayo dan juga Aceh Pesisir, setelah pesta dilangsungkan, untuk meyakinkan semua orang bahwa di perempuan masih perawan, ia disodorkan pakai kain putih. Jika tidak berdarah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan. Prakteknya, khusus ada satu perempuan yang khusus diutus (nenek). Ini mungkin masih terjadi di daerah pedalaman. Kesucian perawan sebagai penentu baik tidaknya perempuan, dan disimbolkan dengan darah. Perempuan harus siap diceraikan dan dipermalukan jika tidak mengeluarkan darah merah.

Di beberapa wilayah di Sumatera Barat, setelah resepsi *menjalang mentuo*, pengantin perempuan datang ke rumah laki-laki dengan membawa dua buah jamba, yang berisi makanan dan nasi lama, nasi ketan, dan kue. Pihak laki-laki memberikan emas, pakaian dan lainnya tergantung kemampuan keluarga laki-laki. Setelah itu, perempuan kembali ke rumahnya. Sementara, laki-laki tetap tinggal di rumah perempuan. Esok harinya, laki-laki pulang lagi ke rumah keluarganya selama tiga hari berturut-turut, untuk makan pagi di rumahnya (marapulai pulang pagi). Jika laki-laki tidak pulang akan digunjingkan, dan dianggap bahwa perempuan tersebut sudah 'tidak perawan' lagi.

Di Sumatera barat dan Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur, setelah prosesi perkawinan, laki-laki akan pindah tinggal dan hidup di

<sup>7</sup> Narasumber O, FGD KTP Budaya region Barat, Juli 2011, Bogor.

keluarga perempuan. Hal yang sama juga terjadi di Suku Bugis Sulawesi Selatan. Meski menganut sistem patrilineal, ketika perempuan bugis menikah maka dia berhak untuk tinggal di rumah ibunya untuk menghindari kekerasan. Orang tua masih melindungi, untuk itu hak waris rumah untuk suku-suku di seluruh wilayah Sulawesi Selatan jatuh ke tangan anak perempuan, sebagai mekanisme perlindungan.<sup>8</sup>

Di Madura, setelah resepsi perkawinan, maka suami ikut di rumah istrinya di keluarga perempuan. Namun, walaupun tinggal di keluarga perempuan, jika ada masalah, perempuan yang dipersalahkan oleh keluarganya sendiri. Di Dayak, Kalimantan Barat, pesta perkawinan yang berlangsung (jika melakukan pesta) seringkali terjadi minum-minum yang berdampak adanya kasus kekerasan, termasuk perkosaan terhadap perempuan. Adat minum tuak sebelum menjemput pengantin, maka ada minum tuak yang berlapis-lapis, sehingga ada kejadian yang bermacam-macam karena mabuk.

Hal yang unik dengan wilayah kajian lainnya adalah Bali. Di Bali setelah prosesi pesta perkawinan, perempuan pengantin melakukan prosesi *Mepamit*. Prosesi ini, perempuan diantar oleh banjar, klian adat dan dinas keluarga laki-laki dengan membawa banten pejati dan pejauman. Dalam hal ini, Perempuan pengantin lapor atau pamit ke sanggah keluarga perempuan, ke adat dinas dan pemangku adat. *Mepamit* ini dapat juga dilakukan di awal sebelum proses *masekapan* (pesta perkawinan), jika rumah perempuan jauh dari keluarga laki-laki

Dalam prosesi ini, klian adat pihak laki-laki dan perempuan, juga klian dinas dan banjarnya sebagai saksi, mencatat dan dicatatkan dalam

buku adat. Dalam buku adat ini juga, dicatatkan hak waris perempuan dan laki-laki. Klian dinas yang ada adalah klian dinas yang hanya di tempat perempuan, sebagai dasar akte perkawinan secara negara. Keluarga perempuan juga pada prosesi ini biasanya membawakan *tetandan* (bekal untuk anak perempuan dari keluarga perempuan (harta) dan hak waris). *Tetandan* ini bisa harta bergerak maupun tidak bergerak.

Setelah *Mepamit*, prosesi berikutnya dikenal dengan *Ngunye*. Prosesi ini adalah pulangny perempuan ke keluarga perempuan, silaturahmi ritual agama di keluarga perempuan. Biasanya perempuan akan diantar oleh seluruh keluarga laki-laki. Tergantung desa kalepatre, ada juga yang diantar oleh banjar laki-laki yang menikahinya, dan prosesi ini dilakukan selama 3 hari. Silaturahmi ini juga dilakukan oleh suku Sasak Lombok di Nusa Tenggara Barat, dan disebut dengan *Bejango*. Silaturahmi ini dilakukan antar keluarga dekat laki-laki dan perempuan. Seperti halnya juga di Bali, di Sasak juga, perempuan akan tinggal di rumah keluarga laki-laki, dan hal ini menyangkut harga diri laki-laki.

Prosesi mengantar anak perempuan yang telah menikah ini, juga dikenal masyarakat Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan dikenal dengan *Podo*. Kemudian pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada keluarga perempuan yang mengantar mempelai perempuan tadi, dan dikenal dengan *Seng Padong*. Berikutnya, kedua keluarga melakukan *Makan bersama dengan daging babi*. Namanya, *Ela Tempang Pitak* atau *oke saki*, utk wilayah adat Kempo. *Babi* merupakan simbol sebagai pembersihan semua kotoran – kotoran dari keluarga asalnya (keluarga perempuan) yang akan masuk ke keluarga baru (keluarga laki-laki). Jika dalam pesta tersebut, ada daging sisa maka daging tersebut akan dibawa pulang ke keluarga perempuan.

8 Narasumber T, Wawancara Kajian KTP Budaya, Makassar, April 2011



Kalau belis belum dilunaskan maka perempuan dilarang pergi atau mengunjungi keluarga laki-laki (*Lonto Kompo/kaeng one atau kawin masuk*), khusus wilayah Manggarai Barat. Jika *belis* telah lunas, perempuan akan melakukan ritual menginjak telur, yang dikenal dengan *wegi ruga*. Perempuan menginjak satu buah telur ayam kampung tepatnya di depan rumah keluarga laki-laki. Telur tersebut disimpan dalam tempurung kelapa dan di atasnya ada daun sirih segar, dan disimpan tepat di pintu rumah. Pada saat prosesi perempuan injak telur, maka dianggap putus hubungan antara perempuan dengan keluarganya perempuan karena tuntutan atau kewajibannya sudah habis. Kemudian, prosesi berikutnya adalah mengadakan pesta *Reke wagal*, sebagai acara pelunasan belis.

Di Pulau Pelauw, Maluku, setelah usai pesta perkawinan, jika rumah yang akan ditempati pasangan menikah, perabot rumah tangganya dianggap kurang memadai, maka perempuan/istri akan menerima *cibiran*. Sementara di Suku Sentani, Papua, Tante (adik atau kakak perempuan ibu) dari pihak perempuan akan menanyakan kepada laki-laki atau suami

bagaimana malam pertamanya. Hal ini terkait dengan masalah keperawanan.

### Peran Tokoh Kunci

Dalam melakukan tata cara adat atau ritual adat dalam upacara perkawinan, tidak terlepas adanya peran tokoh kunci. Peran tokoh kunci ini antara lain orang tua dari masing-masing pasangan pengantin, baik dari orang tua perempuan atau orang tua laki-laki, pihak keluarga perempuan dan atau pihak keluarga laki-laki yang dituakan, tokoh adat, tokoh agama dan petugas negara yang mencatatkan secara administratif syahnya perkawinan secara negara.

Peran tokoh kunci ini beragam dan bervariasi pada setiap tingkat tahapan prosesi perkawinan. Pada tahapan pengenalan antar keluarga, biasanya para orangtua baik pihak laki-laki maupun perempuan berperan penting sebagai pengambil keputusan. Biasanya orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing pihak juga menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Umumnya, para pengambilan keputusan ini adalah laki-

laki sebagai juru bicaranya, seperti ayah, paman (saudara kandung dari ayah) dari pihak laki-laki, atau kakek. Jika pada keluarga di Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, *mamak* (saudara laki-laki kandung ibu) memegang peran penting dalam hal ini. Hal yang sama juga terjadi di Bajawa.

Saat pertunangan dan prosesi lamaran atau pinangan, biasanya selain para orang tua yang hadir, keluarga luas dari pihak laki-laki dan perempuan hadir. Pada saat itu, biasanya tokoh adat atau tokoh agama juga hadir sebagai saksi dalam ritual tersebut. Namun, peran pengambil keputusan dalam proses pertunangan biasanya orang yang dituakan atau orang yang mewakili keluarga sebagai pengambil keputusan. Jika melalui prosesi tunangan dahulu, maka peran tokoh kunci dalam hal ini orang yang dituakan dalam keluarga, disaksikan oleh para tokoh agama dan atau tokoh adat menentukan waktu lamaran. Sementara, saat prosesi lamaran yang bersamaan dilakukan secara bersama prosesi pertunangan, tokoh kunci kedua belah pihak menentukan besaran mahar atau maskawin atau harta kawin, juga uang pesta dan uang panai, seperti di sebagian wilayah Sulawesi, *jujuran* di wilayah Kalimantan Selatan, suku Banjar, dan pisuke di Suku Sasak, Lombok Nusa Tenggara Barat, *bantenan* atau sajen, khusus wilayah Bali, yang akan dibawa saat hari perkawinan juga penentuan hari perkawinannya.

Di semua wilayah kajian, baik di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, seluruh ritual dalam upacara perkawinan dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, tokoh adat, tokoh agama dan juga orang tua, khususnya ayah, yang kesemuanya adalah laki-laki. Jikapun ada seorang perempuan yang dituakan, biasanya hanya sebagai saksi atau bertanggung jawab di wilayah domestik, seperti saat pembicaraan tentang hal makanan dan pengelolaan makanan saat pesta perkawinan. Dalam negosiasi belis di

Flores, juga pada umumnya di ruang pertemuan sebagian besar dihadiri oleh laki-laki. Ibu hanya mendampingi ayah dan tidak berbicara sama sekali. Jika pun berbicara hanya menyatakan kesetujuan jumlah saat ditanya uang ganti susu ibu. Di Nusa Tenggara Barat, perempuan yang dituakan di keluarga perempuan, biasanya ikut menjemput perempuan yang akan menikah yang pada saat itu berada di rumah keluarga laki-laki. Ini pun sebagai saksi dari keluarga. Yang melakukan pembicaraan penuh adalah tokoh adat, yang umumnya adalah laki-laki.

Pada tahapan tata cara adat atau ritual perkawinan, Ijab kabul atau akad nikah yang diselenggarakan di mesjid atau gereja pun dilakukan di depan tokoh agama, yang umumnya adalah laki-laki. Dalam agama Islam, wali perkawinan pun adalah laki-laki yakni ayah atau adik laki-laki atau adik ayah atau kakek jika ayahnya telah meninggal. Hal sama juga terjadi saat prosesi adat. Tokoh adat, yang hampir sebagian besar laki-laki, dialah yang memimpin dan berperan besar sebagai tokoh kunci dari upacara adat perkawinan.

Pada pasca perkawinan, perempuan berperan dalam tokoh kunci dalam pengecekan keperawanan perempuan. Prosesi yang terjadi di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir. Perempuan tersebut biasanya adik dari ibu atau nenek (ibu dari ayah) dari keluarga laki-laki. Di Bali, tokoh adat dan tokoh agama, yang sebagian besar adalah laki-laki juga memimpin seluruh proses *mepamit*. Hal yang sama juga terjadi pada prosesi silaturahmi, juru bicara adalah laki-laki yang mewakili kedua belah pihak.

### Peran Pasangan Pengantin

Mengikuti keseluruhan proses tata cara perkawinan, pasangan pengantin hanya berperan penuh pada saat perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan. Namun, pengambil keputusan jadi tidaknya mereka

menikah tidak pada pasangan pengantin, tapi pada keluarga besar kedua belah pihak. Jika prosesnya melalui perijodohan, umumnya perempuan hanya menerima keputusan saja. Pengantin laki-laki meskipun menerima, namun ada proses pemilihan. Jika pun pemilihan tersebut tidak berkenan di hatinya, ia memiliki peluang untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang ia sukai.

Saat prosesi pertemuan antar keluarga, pertunangan, lamaran hingga hari perkawinan dan pasca perkawinan, pasangan pengantin hanya sebagai objek saja, mengikuti aturan ritual dan tata cara adat dan agama saja. Bahkan, mahar atau mas kawin atau harta kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pengantin perempuan, seringkali pengantin perempuan hanya menerima sisa bahkan tidak sama sekali. Tidak jarang pengantin perempuan harus menerima cacian atau hinaan ketika proses ritual atau tata cara adat yang berlaku jika tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Di wilayah Kalimantan barat, suku Dayak, saat penyelenggaraan pesta perkawinan, pasangan pengantin perempuan dan laki-laki yang menanggung biaya pesta, meskipun orang tua juga ikut berkontribusi. Jika tidak dilakukan pesta, maka dianggap perkawinannya itu tidak syah. Pada beberapa kasus di wilayah Aceh Gayo, Aceh Pesisir dan Suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Timur, pengantin perempuan harus melakukan bersih-bersih setelah pesta dilakukan. Bahkan, ia perempuan harus menjalani pengecekan keperawanan setelah pesta dilakukan.

### **Ritual dan Upacara Perkawinan serta Kekerasan terhadap Perempuan**

Panjang dan lamanya tata cara adat atau ritual upacara perkawinan ini tidak sedikit

memberikan dampak terhadap perempuan selama proses perkawinan dan bahkan setelah mengarungi atau menjalani rumah tangga bersama pasangannya. Dampak tersebut sebagian besar memberikan kekerasan terhadap perempuan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Hal ini juga karena relasi sosial perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan tidak setara dalam sebuah tata aturan adat yang berlaku, dan tergambar dari tahapan ritual adat, baik bersifat penyimbolan saja maupun dalam ucapan-ucapan berupa nasehat perkawinan. Hal lainnya adalah karena perempuan dianggap sebagai penjaga kehormatan, yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarga dan kampung tempat ia tinggal dan hidup. Kondisi demikian mendorong perempuan bertanggung jawab dalam setiap prosesi perkawinan dan seluruh siklus kehidupan perempuan yang ia jalani, meskipun perempuan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada saat prosesi perkawinan.

### **Kekerasan Fisik**

Tahapan-tahapan ritual adat yang begitu panjang, dan dilanjutkan 'bersih-bersih' setelah pesta tentunya memberikan dampak kekerasan secara fisik kepada pengantin perempuan. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, di beberapa wilayah seperti di Suku Sasak di Lombok Barat, Tengah dan Timur dan di Aceh serta Bengkulu, setelah pesta pernikahan usai, perempuan (istri) diwajibkan mencuci semua perabot pesta. Dari piring, sampai pada kualiti yang menghitam. Praktek ini sebagian besar masih terjadi terutama di wilayah pedesaan. Jika di wilayah perkotaan, praktek ini sudah menghilang. Sehingga, ketika zaman dulu, pengantin perempuan itu ditemani beberapa hari oleh teman-teman perempuannya untuk membantu pembersihan barang usai pesta. Ketika perempuan yang menikah menolak



untuk mencuci tersebut, maka akan ada reaksi sosial dari keluarga laki-laki, bahkan akan ada intervensi dari mertua perempuan. Hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya selanjutnya. Sementara, laki-laki dianggap tabu untuk melakukan kerja-kerja seperti itu. Kondisi demikian mendorong perempuan pengantin mengalami kelelahan secara fisik.

### **Kekerasan Psikologis**

Sebagaimana telah dinyatakan di atas. Misalnya saja pada saat perkenalan. Perempuan harus menjaga kehormatannya, agar perkenalannya dengan seorang laki-laki tidak membuat atau menjadi pembicaraan tetangga atau masyarakat tempat ia tinggal. Jika banyak laki-laki yang menyukainya, maka ia akan dianggap perempuan *genit*. Jika ia

banyak menolak, maka perempuan dianggap perempuan sombong. Jika ia dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia sukai, perempuan harus terpaksa menerimanya demi nama baik keluarga. Hal yang lebih rumit, perempuan kelas bangsawan dan atau yang memiliki tingkat pendidikan dan sumber daya ekonomi yang cukup tinggi, harus mencari laki-laki dari kelas sosial yang sama dengan perempuan tersebut. Jika ia tidak menemukannya dan tidak menikah atau memutuskan untuk tidak menikah, maka ia akan disebut sebagai “perawan tua”. Pada beberapa wilayah kajian, perempuan yang tidak menikah ini mendapatkan penghargaan yang cukup tinggi di keluarga, seperti di Bali dan sebagian wilayah kajian di Maluku. Akan tetapi, perempuan tersebut mendapatkan tugas untuk menjaga dan mengelola harta waris, yang haknya sama dengan saudara laki-lakinya yang menikah.

Sementara itu, pada tahap pertemuan keluarga, perempuan pun harus berserah diri untuk menerima setiap pengambilan keputusan yang ditetapkan. Jika laki-laki tersebut, tidak berasal dari kelas sosial atau status sosial yang sama, atau pun berbeda budaya, maka perempuan harus bersiap diri untuk mendapatkan keputusan bahwa keluarganya menolak dan tidak mengizinkan menikah dengan laki-laki yang dipilihnya. Bahkan, beberapa kasus menemukan perempuan harus melakukan keputusan lainnya adalah ia akan diajak kawin lari oleh pasangan laki-lakinya, untuk menghindari penolakan. Tentunya, keputusan untuk kawin lari ini pun akan menjadi pergunjangan atau pembicaraan di komunitas tempat ia tinggal dan hidup, dan ia harus meninggalkan keluarganya. Kembali, dalam hal ini perempuan mendapatkan stigma yang lebih besar dikenakan kepada dirinya dibandingkan kepada pasangan laki-lakinya. Di lain pihak, di beberapa wilayah kajian, pasangan laki-lakinya mendapatkan penghargaan besar



atas nilai sebagai laki-laki yang gagah berani karena dapat membawa anak perempuan.

Pada prosesi tunangan, dan atau pelamaran atau peminangan, perempuan pun akan didenda dua kali lipat jika menggagalkan rencana perkawinan. Jika ia yang digagalkan, pasangan laki-lakinya tidak mendapatkan perlakuan sanksi yang sama. Hal lainnya, pada beberapa kasus yang ditemui di wilayah kajian, pelunasan harta kawin ini juga mendorong perempuan tersebut harus mengabdikan dan melayani suami dan keluarga pihak laki-laki.

Setelah menikah pun, perempuan pada beberapa wilayah kajian, terutama keluarga yang menganut sistem patrilineal, seperti Aceh, Batak Toba, Bali, Flores, Maluku dan Papua, perempuan dibawa ke keluarga laki-laki. Di Bali, perempuan yang menikah dengan kasta yang lebih rendah, maka akan diupacarakan dengan upacara *Pattiwangi*. Perempuan dikeluarkan dari kastanya, dan masuk ke kasta suaminya yang lebih rendah. Jika dalam perkembangan, perempuan tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga mengalami perceraian, maka perempuan tidak dapat kembali ke keluarga perempuan,

karena telah dibuang. Keluarga laki-laki pun telah mengeluarkan perempuan tersebut dari banjaranya.

Ungkapan atau pun simbolisasi yang dikenakan pada perempuan selama ritual perkawinan pun memperlihatkan bahwa posisi perempuan itu rendah, dan memiliki relasi kuasa yang tidak setara. Saat prosesi *Ngidih* di Bali pun, perempuan disimbolkan sebagai perempuan *bodoh dan tolong diajari*. Belum lagi, prosesi perempuan *dipingit* (tidak boleh keluar dari rumahnya) saat menjelang hari perkawinan, dengan tujuan menjaganya dari marabahaya. Sempit, Kasus di Muna, perempuan *dipingit* di tempat yang sempit dan harus menahan diri untuk tidak buang air besar sekalipun dan makannya pun diatur sesedikit mungkin. Kasus seperti ini secara perspektif kesehatan, perempuan tidak mendapatkan hak kesehatan yang baik.

### Kekerasan Seksual

Kasus di pedalaman wilayah Aceh Gayo dan juga Aceh Pesisir, setelah pesta dilangsungkan, untuk meyakinkan semua orang bahwa di perempuan masih perawan, pengantian

perempuan disodorkan untuk memakai kain putih. Jika perempuan tersebut saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya pertama kaslanya dan tidak berdarah, maka perempuan tersebut boleh diceraikan. Secara praktek, ada satu perempuan dari keluarga laki-laki yang khusus diutus, misalnya nenek, untuk melakukan pengecekan keperawanan ini. Kesucian perawan sebagai penentu baik tidaknya perempuan, dan disimbolkan dengan darah. Perempuan harus siap diceraikan dan dipermalukan jika tidak mengeluarkan darah merah. Padahal secara kesehatan reproduksi, perawan tidaknya perempuan tidak ditentukan oleh darah merah yang harus keluar. Di lain pihak, laki-laki tidak diperiksa kesuciannya. Praktik budaya semacam ini cukup memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan secara psikis.

Di Suku Sasak Nusa Tenggara Barat sendiri, prosesi *merarik* rentan kekerasan terhadap perempuan. *Merarik* dimanfaatkan laki-laki untuk mendapatkan perempuan yang ia sukai. Dengan perempuan *dimerarik*, meskipun tidak sesuai aturan adat, perempuan harus menikah dengan laki-laki tersebut. Pada beberapa kasus yang terjadi, perempuan tidak dibawa ke rumah aman, rumah keluarga laki-laki dari pihak bapak atau ibu. Akan tetapi, perempuan tersebut mendapatkan perkosaan dan terpaksa menikah dengan laki-laki yang melarikannya, dan laki-laki tersebut menganggap telah melakukan *merarik*.

### Kekerasan Ekonomi

Melihat kembali tahapan-tahapan ritual dan upacara perkawinan, perempuan mengalami kekerasan ekonomi juga psikologis, terutama saat prosesi pertunangan dan perempuan melakukan pelanggaran adat. Namun hal tersebut tidak terjadi sebaliknya terhadap

laki-laki. Jika setelah terjadi pertunangan dan pembayaran *belis*-kasus di Flores, perempuan menggagalkan perkawinan maka perempuan harus menggati dua kali lipat. Membayar dua kali lipat ini merupakan cara atau strategi untuk memaksa perempuan tidak menggagalkan perkawinan yang tidak disukainya. Di lain pihak, ketika laki-laki menggagalkan perkawinan, laki-laki tidak perlu membayar dua kali lipat, dan hanya membayar malu perempuan dengan tidak perlu mengembalikan emas yang telah diberikan atau kasus di Bengkulu, cincin yang diberikan kepada perempuan tersebut akan diambil kembali.

Sementara itu, perempuan mendapatkan mahar/mas kawin dan atau uang pesta atau uang prestise perempuan yang tinggi, pada awalnya dianggap sebagai sebuah penghargaan. Namun, makna simbolis yang terlihat adalah seperti layaknya praktek jual beli. Perempuan seperti dianggap barang, yang dapat diperjualbelikan antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Mahar/mas kawin dan atau uang pesta atau uang prestise perempuan yang diberikan tidak pernah dinikmati oleh pengantin perempuan.

Kasus-kasus yang terjadi di atas hampir terjadi dan ditemukan di seluruh wilayah kajian yang tersebar di tiga region Indonesia oleh tim peneliti Komnas Perempuan selama melakukan kajian Kekerasan Terhadap Perempuan berbasis budaya Hal itu sebagai dampak dari pemaknaan dan penafsiran budaya itu sendiri. Dan, pemaknaan dan penafsiran budaya tersebut, yang terimplementasi dalam ritual dan tata cara adat yang berlaku ini, cukup memberikan dampak yang luas dan terinternalisasi secara mendalam dalam setiap siklus kehidupan manusia, yang terlihat dari penyimbolan dan peran, posisi serta relasi kuasa perempuan di komunitas tempat ia tinggal.